

MELAWAN PRAKTIK DISKRIMINASI MANUSIA BERAGAMA DI INDONESIA

Silaen Grace Liza Cross¹, Ponten Naibaho²

¹STT HKBP Pematangsiantar

²STT HKBP Pematangsiantar

gracesilaen79@gmail.com, ponten.naibaho@gmail.com

ABSTRACT

This study examines humanism in Christianity as a theological and ethical foundation for opposing practices of discrimination among religious communities in Indonesia. From philosophical and theological perspectives, Christian humanism asserts that every human being possesses equal dignity because they are created according to the imago Dei, the image and likeness of God, leaving no theological or moral justification for discriminating against others. Humanistic values in Christianity emphasize love, respect for differences, and cross-faith solidarity as expressions of true faith. The universal love of God calls the church and Christians to be witnesses and agents of peace in a pluralistic society. In the context of Indonesia, which is diverse and often marked by interreligious conflicts, Christian humanism serves as a transformative force that upholds justice, peace, and respect for human rights. This humanism is not merely an ideal concept but a practical expression of faith, calling every Christian to manifest God's love concretely in social life. Thus, Christian humanism functions as a moral and spiritual foundation for building a civilized society that respects human dignity regardless of religious or cultural background. This study employs a qualitative method with a literature analysis approach in philosophy and Christian theology.

Keywords: Love, Humanism, Philosophy, Christianity, Discrimination

ABSTRAK

Penelitian ini membahas humanisme dalam kekristenan sebagai dasar teologis dan etis untuk melawan praktik diskriminasi antarumat beragama di Indonesia. Dalam perspektif filsafat dan teologi, humanisme Kristen menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama karena diciptakan menurut imago Dei gambar dan rupa Allah sehingga tidak ada alasan teologis maupun moral untuk melakukan diskriminasi terhadap sesama. Nilai-nilai humanis dalam kekristenan menekankan kasih, penghargaan terhadap perbedaan, dan solidaritas lintas iman sebagai perwujudan iman yang sejati. Kasih Allah yang universal menghendaki agar gereja dan umat Kristen menjadi saksi pembawa damai di tengah masyarakat yang plural. Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan sering diwarnai konflik antaragama, humanisme Kristen menjadi kekuatan transformatif yang menegakkan keadilan, perdamaian, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Humanisme ini bukan sekadar gagasan ideal, melainkan praksis iman yang memanggil setiap orang Kristen untuk menghadirkan kasih Allah secara konkret dalam kehidupan sosial. Humanisme Kristen berfungsi sebagai landasan moral dan

spiritual untuk membangun masyarakat berkeadaban yang menghargai martabat manusia tanpa memandang latar agama atau budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis literatur filsafat dan teologi Kristen.

Kata Kunci: Kasih, Humanisme, Filsafat, Kristen, Diskriminasi

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama, etnis, dan suku yang menjadikannya sebagai bangsa multikultural. Namun, perbedaan ini seringkali menjadi alasan bagi sebagian kelompok untuk membatasi diri atau mendiskriminasi kelompok lain, terutama dalam isu keagamaan. Konflik dan kekerasan atas nama agama menunjukkan bahwa kebebasan beragama belum sepenuhnya dihargai di Indonesia. Kurangnya peran negara dalam mengatasi diskriminasi agama turut memperburuk keadaan ini, bahkan sering dimanfaatkan dalam politik identitas di wilayah rawan konflik (Sarapung, 2008; Gogineni & Gule, 2010; Magnis-Suseno, 2015).

Humanisme hadir sebagai pandangan yang menekankan nilai kemanusiaan universal, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab moral. Kaum humanis menolak otoritas absolut serta menegaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah memberi makna bagi dirinya dan orang lain

(Fromm, 2019; Bakhtiar, 2009).

Filsafat humanisme berakar dari konsep humanitas dalam pemikiran Yunani dan Romawi kuno, yang menekankan pendidikan dan pembentukan watak manusia. Humanisme menegaskan kesatuan umat manusia, martabat individu, serta pentingnya akal budi dan perdamaian (Warsito, 2003; Magnis-Suseno, 1992).

Gerakan humanisme modern muncul pada masa Renaisans sebagai reaksi terhadap dominasi gereja di abad pertengahan. Perkembangannya ditopang oleh kebangkitan ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan yang menumbuhkan rasionalitas serta kebebasan berpikir (McGrath, 2019). Tokoh seperti Desiderius Erasmus menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh untuk berkehendak dan bertindak, termasuk dalam urusan agama. Gagasan ini menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang toleran dan bebas dari fanatisme

sempit (Magnis-Suseno, 2015; Gogineni & Gule, 2010).

Agama pada dasarnya hadir untuk membimbing manusia menuju kebaikan hidup, bukan untuk mengekang kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Namun, fanatisme dan subjektivitas sebagian penganut agama menyebabkan nilai-nilai luhur agama menjadi kabur, bahkan menimbulkan intoleransi dan radikalisme (Mustain, 2004; Sarapung, 2008). Oleh karena itu, penting bagi setiap umat beragama untuk memahami prinsip-prinsip humanisme agar terhindar dari praktik diskriminatif dan mampu menjalin kerja sama lintas agama demi keadilan dan kemanusiaan (Magnis-Suseno, 2015).

Dalam konteks kekristenan, muncul gagasan Humanisme Kristen yang memadukan nilai-nilai humanis dengan ajaran Injil. Pandangan ini menekankan bahwa nilai kemanusiaan sejatinya tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan memperkaya pemahaman spiritual dan sosial umat (Ebenhaizer, 2017). Nilai-nilai humanis dan religius yang berpadu dapat menjadi dasar untuk memperkuat toleransi, mencegah diskriminasi, serta

mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadilan di tengah keragaman Indonesia (Magnis-Suseno, 1992).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur untuk menelaah konsep humanisme dalam kekristenan sebagai dasar teologis dan etis dalam menghadapi diskriminasi antarumat beragama di Indonesia. Kajian ini bersifat deskriptif-analitis, berfokus pada pemahaman nilai dan praktik humanisme Kristen dalam konteks masyarakat yang plural. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber teologis, filosofis, dan akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengungkap makna humanisme Kristen terutama konsep *imago Dei*, kasih universal, dan tanggung jawab social serta keterkaitannya dengan upaya menumbuhkan toleransi dan melawan diskriminasi dalam kehidupan beragama di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Clifford Geertz, agama merupakan sistem nilai yang membentuk orientasi hidup manusia dan berfungsi menanamkan makna eksistensial yang mendalam dalam kehidupan sosial. Agama tidak sekadar ritual, tetapi simbol yang menuntun perilaku manusia dalam mencapai keseimbangan spiritual dan sosial.

Dengan demikian, agama menjadi fenomena kemanusiaan yang melekat dalam setiap dimensi kehidupan, memberi arah moral serta identitas sosial bagi penganutnya. Agama, dalam konteks ini, bukan untuk mengikat manusia pada fanatisme sempit, tetapi membebaskan manusia menuju kehidupan yang berkeadilan dan beradab (Yewangoe, 2016).

Agama-agama pada hakikatnya berupaya menghadirkan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun ajarannya berbeda-beda, nilai fundamental yang terkandung tetap sama, yaitu kebaikan universal bagi seluruh umat manusia (Samosir, 2010). Namun, agama juga dapat berpotensi menjadi sumber konflik apabila nilai-nilai kemanusiaan

diabaikan dan digantikan dengan sikap eksklusif atau keinginan untuk memaksakan keyakinan terhadap pihak lain. Oleh karena itu, penghayatan agama yang benar semestinya mengarah pada penghargaan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi (Schumann, 2011).

Kebebasan beragama di Indonesia memiliki landasan kuat dalam konstitusi. Pasal 28E dan 29 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Jaminan ini diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005 (Lerner, 2010). Meskipun secara normatif perlindungan hukum telah ada, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran, seperti pembatasan pendirian rumah ibadah, pelarangan ritual keagamaan, hingga kekerasan atas dasar keyakinan (Putri, 2011; Marsudi, 2013).

Selain itu, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga menegaskan larangan segala bentuk

pembedaan atas dasar agama, suku, dan ras. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius akibat lemahnya penegakan hukum serta pengaruh kelompok intoleran (Armiwulan, 2015; Fulthoni, 2009).

Indonesia dikenal sebagai negara majemuk dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis serta bahasa daerah. Berdasarkan sensus 2010, sekitar 88% penduduk Indonesia beragama Islam, 9,3% Kristen, 1,8% Hindu, dan sisanya penganut agama lain. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia secara konstitusional bukan negara agama. Namun, berbagai kasus seperti konflik Muslim–Kristen di Maluku (1999–2002) menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis agama masih menjadi persoalan serius (Yewangoe, 2016; Hakim, 2016). Konflik tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar serta meninggalkan trauma sosial yang mendalam.

Dalam dekade terakhir, intoleransi juga meningkat di berbagai daerah seperti Tolikara, Singkil, dan Yogyakarta, menunjukkan bahwa kerukunan antarumat beragama belum sepenuhnya terwujud (Assyaukanie, 2018). Akar

permasalahan ini sering kali berkaitan dengan faktor politik identitas, ekonomi, serta interpretasi sempit terhadap ajaran agama.

Fenomena intoleransi yang meningkat di Indonesia erat kaitannya dengan menguatnya konservatisme agama dan politik. Konservatisme menciptakan ruang subur bagi ekstremisme dan kekerasan atas nama agama (Assyaukanie, 2018). Sikap intoleran kerap diperkuat oleh perangkat hukum yang belum sepenuhnya menjamin kebebasan beragama secara adil. Dalam praktiknya, masyarakat mayoritas sering mencurigai minoritas, terutama terkait isu misionaris atau kristenisasi, sehingga menimbulkan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah atau partisipasi politik umat minoritas (Hakim, 2016).

Kasus-kasus seperti pelarangan pendirian gereja dan kekerasan terhadap minoritas menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya sosial, tetapi juga struktural. Ketimpangan ini menimbulkan sentimen antarumat beragama yang mengancam kohesi sosial bangsa (Nurdinah et al., 2007).

Minoritas agama seperti Kristen, Katolik, Ahmadiyah, dan Syiah masih

menghadapi diskriminasi di berbagai daerah, baik dari kelompok masyarakat maupun aparaturnegara (Nasution, 2013). Diskriminasi tersebut mencakup pelarangan rumah ibadah, kekerasan, hingga pengusiran. Di beberapa wilayah seperti Bali, umat Muslim minoritas juga mengalami perlakuan serupa, seperti kesulitan memperoleh izin pemakaman dan pendirian masjid. Kondisi ini menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjadi kesadaran kolektif (Denny, 2014).

Untuk mencapai masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana cita-cita Pancasila, dibutuhkan pendekatan humanis dan persuasif yang menempatkan agama sebagai sarana memanusiakan manusia, bukan alat untuk membedakan. Seperti ditegaskan oleh Notonagoro (1983), nilai ke-Tuhanan yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi dasar moral bagi kehidupan beragama yang inklusif dan berkeadilan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa humanisme Kristen

menawarkan dasar teologis dan etis yang kuat untuk menolak praktik diskriminasi antarumat beragama di Indonesia. Dengan menekankan martabat manusia yang setara karena diciptakan menurut imago Dei, humanisme Kristen menempatkan kasih, penghargaan terhadap perbedaan, dan solidaritas lintas iman sebagai inti praktik keagamaan yang benar. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi umat Kristen untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan menghormati hak asasi manusia. Humanisme Kristen bukan sekadar gagasan teoritis, tetapi menjadi praktik nyata yang mendorong keterlibatan aktif dalam menghadapi intoleransi, konservatisme, dan diskriminasi yang masih terjadi dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia.

Lebih jauh, penerapan humanisme Kristen di konteks Indonesia yang plural menekankan pentingnya dialog, kolaborasi lintas agama, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama sebagai hak dasar warga negara. Dengan memadukan prinsip moralitas, rasionalitas, dan nilai-nilai Injil, humanisme Kristen mampu menjadi alat transformasi sosial untuk

memperbaiki hubungan antarumat beragama serta meminimalisir konflik berbasis agama. Maka humanisme Kristen tidak hanya memperkaya pemahaman religius, tetapi juga berperan sebagai fondasi bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang toleran, inklusif, dan menghargai kemanusiaan sebagai ciptaan Allah yang universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsal Bakhtiar. *Filsafat Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Anthony Le Duc. "Christian Humanism, Anthropocentrism, and the Contemporary Ecological Crisis." *New Theology Review*. Diakses 3 November 2025.
- Bruinessen, Martin van. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn."* Institute of Southeast Asian Studies, 2013.
- Denny. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi*. Jakarta: Inspirasi.co, 2014.
- Ebenhaizer. *Meng-hari-ini-kan Injil di Bumi Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Elza Peldi T. *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Efendi*. Jakarta: ICRP, 2009.
- Elga Joan Sarapung. *Diskriminasi di Sekeliling Kita*. Disunting Suhadi Cholil. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2008.
- Erich Fromm. *Dari Pembangunan Sosialisme Humanistik*. Disunting John Pieris. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2019.
- F. Budi Hardiman. *Hak-Hak Asasi Manusia; Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
- Frans Magnis Suseno. *Menalar Tuhan*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Frans Magnis Suseno. *Tantangan Kemanusiaan Universal*. Disunting Dick Hartoko. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- Franz Magnis-Suseno. "Agama, Kebangsaan dan Demokrasi." Dalam *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi: Harapan dan Tantangan*. Cilandak: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, 2015.
- Hesti Armiwulan. "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia." *MMH* 44, no. 4 (Oktober 2015): 493–502.
- John A. Titaley. *Religiositas di Alinea Tiga*. Salatiga: Satya Wacana University, 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Linda Smith. *Ide-ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Loekisno Chairil Warsito. *Paham Ketuhanan Modern*. Surabaya: eLKAF, 2003.
- M. Imaduddin Nasution. "Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia." *Politica* 4, no. 2 (November 2013): 326.

- Musthafa Rahman. *Humanisasi Pendidikan Islam; Plus-Minus Sistem Pendidikan Pesantren*. Semarang: Walisongo Press, 2011.
- Mustain Mashud. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Disunting Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno. Jakarta: Prenamedia Group, 2004.
- Natan Lerner. *Sifat dan Standar Minimum Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Disunting Tore Lindholm dkk. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Nella Sumika Putri. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan dengan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (Mei 2011): 232–245.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Olaf Herbert Schumann. *Agama-agama Kekerasan dan Perdamaian*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Penduduk Indonesia berdasarkan Agama Tahun 2010. Kementerian Agama.
<http://kemenag.go.id/file/dokumen/KEMENAGDALAMANGKAupload.pdf> (diakses 3 Maret 2012).
- Rajaji Ramadhana Babu Gogineni dan Lars Gule. *Kebebasan Beragama Atau Keyakinan: Seberapa Jauh?* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Riza Abdul Hakim. "Agama, Identitas, dan Kewargaan: Problematika Hukum dan Sentimen Anti Minoritas di Terban." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 2 (Mei 2016): 259–272.
- Sutarjo Adisusila. *Memanusiaikan Manusia Muda*. Disunting Dick Hartoko. Yogyakarta: Kanisius, 1985.